



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG  
PETA BATAS KALURAHAN TAMANTIRTO  
KAPANEWON KASIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II

### BATAS KALURAHAN TAMANTIRTO

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan kode 34.02.16.2003.
- (2) Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan memiliki luas wilayah 6,752 km<sup>2</sup> (enam koma tujuh lima dua) kilometer persegi.

#### Pasal 3

Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan meliputi Padukuhan:

- a. Geblagan;
- b. Gatak;
- c. Ngebel;
- d. Ngrame;

- e. Jetis;
- f. Jadan;
- g. Brajan;
- h. Gonjen;
- i. Kasihan; dan
- j. Kembaran.

#### Pasal 4

Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kabupaten Sleman;
- b. Batas Timur : Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan dan Kabupaten Sleman.

#### Pasal 5

Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.16.2003-16.2004-34.04-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 23,633''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 50,151''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dan Kabupaten Sleman;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 51 (lima puluh satu) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 28,637''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 47,295''$  BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 40 (empat puluh) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 144 (seratus empat puluh empat) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 12 (dua belas) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 33,171''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 50,941''$  BT yang terletak pada lahan permukiman;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 41,744''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 54,492''$  BT yang terletak pada as sungai; dan
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 527 (lima ratus dua puluh tujuh) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 44,233''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 2,284''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan.

#### Pasal 7

Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.16.2002-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 44,233''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 2,284''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 3,461''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 8,397''$  BT yang terletak pada jembatan;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 1687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 31,290''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 11,164''$  BT yang terletak pada as sungai;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 713 (tujuh ratus tiga belas) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.16.2002-16.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 46,760''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 19,768''$  BT yang terletak pada jembatan; dan
- e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2002-16.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 54,383''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 20,593''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan.

#### Pasal 8

Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.16.2001-16.2003-34.04-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 25,400''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 59,700''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan dan Kabupaten Sleman;
- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 127 (seratus dua puluh tujuh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter melalui tepi sisi barat jalan sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 33,467''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 1,244''$  BT yang terletak pada tepi sisi barat jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 57 (lima puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 35 (tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 23 (dua puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 66 (enam puluh enam) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 109 (seratus sembilan) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 36 (tiga puluh enam) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 21 (dua puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 72 (tujuh puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 49,064''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 3,607''$  BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) meter menyusuri as sungai lalu dilanjutkan ke arah barat daya sekitar 222 (dua ratus dua puluh dua) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 0,647''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 6,436''$  BT yang terletak pada as sungai;

- e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 158 (seratus lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 21 (dua puluh satu) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 24 (dua puluh empat) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 11 (sebelas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 53 (lima puluh tiga) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 7 (tujuh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 98 (sembilan puluh delapan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 60 (enam puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 95 (sembilan puluh lima) meter melalui tepi sisi timur jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 96 (sembilan puluh enam) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2003-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 16,067''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 6,530''$  BT yang terletak pada lahan permukiman;
- f. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 240 (dua ratus empat puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 285 (dua ratus delapan puluh lima) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2003-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 13,911''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 22,207''$  BT yang terletak pada as jalan;
- g. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 103 (seratus tiga) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 30 (tiga puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 43 (empat puluh tiga) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 51 (lima puluh satu) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 26 (dua puluh enam) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 122 (seratus dua puluh dua) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2003-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 10,511''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 34,294''$  BT yang terletak pada lahan permukiman;
- h. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 170 (seratus tujuh puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 252 (dua ratus lima puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2003-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 4,550''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 43,394''$  BT yang terletak pada as jalan;
- i. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 40 (empat puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 131 (seratus tiga puluh satu) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 9 (sembilan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 324 (tiga ratus dua puluh empat) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2003-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 58,442''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 2,329''$  BT yang terletak pada lahan permukiman; dan
- j. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 610 (enam ratus sepuluh) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.16.2001-16.2002-16.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 54,383''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 20,593''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan dengan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan.

#### Pasal 9

Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

#### Pasal 11

Penentuan batas wilayah Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan, dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Februari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 11 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETA BATAS KALURAHAN TAMANTIRTO  
KAPANEWON KASIHAN

PETA BATAS KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH